

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Achmad Samsudin, M.Pd. Jurdik Fisika FPMIPA UPI

Latar Belakang Standar Nasional Pendidikan

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

(Pasal 35, 36, 37, 42, 43, 59, 60, dan 61)



Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

- •Standar Nasional Pendidikan (Pasal 35)
- •Kurikulum (Pasal 36,37)
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pasal 42,43)
- Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi (Pasal 59, 60, 61)

Standar Nasional Pendidikan:
kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu

FUNGSI DAN TUJUAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

- Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
- Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005)

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Isi

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Proses

Standar Sarana dan Prasarana

Standar Pembiayaan

Standar Pengelolaan

Standar Penilaian Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No. 23/2006)

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan

Standar Isi Permendiknas No. 22/2007

- Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
- Beban belajar
- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
- Kalender Pendidikan/Akademik

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendiknas No. 12,13, 16,18 Tahun 2007)

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Standar Proses (Permendiknas No. 41 Tahun 2007)

Proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik

Standar Sarana dan Prasarana (Permendiknas No. 24 Tahun 2007)

Persyaratan minimal tentang:

Sarana:

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, BHP

Prasarana:

R.kelas, R.pimpinan satuan pendidikan, R.pendidik, R.tata usaha, R.perpustakaan, R.laboratorium, R.bengkel kerja, R.unit produksi, R.kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi

Standar Pembiayaan

Persyaratan minimal tentang:

- Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap
- Biaya Personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
- Biaya Operasi meliputi:(1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Standar Pengelolaan (Permendiknas No. 19 Tahun 2007)

Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah:

DIKDASMEN: menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
DIKTI: menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian

Standar Penilaian
Pendidikan
(Permendiknas No. 20
Tahun 2007)

Standar Penilaian Pendidikan merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik

TUGAS BSNP



Mengembangkan Standar



Memantau Pelaksanaan Standar



Evaluasi Pencapaian Standar

Pemerintah

Pelaksana Standar

PENGEMBANGAN STANDAR

KAJIAN BSNP BAHAN DASAR PENGUMPULAN DAN **REVIEW ANALISIS DATA PEMB DGN VALIDASI UNIT UTAMA UJI PUBLIK** FINALISASI DRAFT FINALISASI STANDAR **PERMEN**

Bada

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DI-TETAPKAN DGN PERMEN No 23 Tahun 2006

- Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan
- Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran, kompetensi kelompok mata pelajaran, dan kompetensi mata pelajaran atau mata kuliah
- Standar kompetensi lulusan berlaku juga untuk Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA


BAGAN KOMPETENSI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN





STANDAR KOMPETENSI KLP MATA PELAJARAN



STANDAR KOMPETENSI MATA PELAJARAN

KOMPETENSI DASAR



MATERI POKOK KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR PENCAPAIAN

Peraturan Mendiknas Nomor: 20 Tahun 2007 tentang

STANDAR PENILAIAN



DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PENILAIAN PENDIDIKAN

- Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
- Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional;
- Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik;
- Penilaian dapat berupa ulangan dan atau ujian.

Prinsip Penilaian

- 1. Sahih
- 2. Objektif
- 3. Adil
- 4. Terpadu
- 5. Terbuka
- 6. Menyeluruh dan berkesinambungan
- 7. Sistematis
- 8. Beracuan Kriteria
- 9. Akuntabel

ULANGAN DAN UJIAN

- Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik;
- Ulangan terdiri atas Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, dan Ulangan Kenaikan Kelas;
- Ujian meliputi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/ Madrasah .

ULANGAN

- Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih;
- Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 –9 minggu keg iatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut;
- Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut;
- Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.

UJIAN NASIONAL (UN)

- Proses pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik, untuk menilai pencapaian SNP yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- Merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan;
- Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran Iptek.

UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

- Proses pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik oleh satuan pendidikan, sebagai pengakuan atas prestasi belajar;
- Merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan;
- Mata Pelajaran yang diujikan mencakup:
 Kelompok mata pelajaran Iptek yang tidak
 diujikan dalam UN, dan aspek kognitif dan
 atau psikomotor kelompok mata pelajaran
 Agama dan Akhlak mulia serta kelompok mata
 pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian.

Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh:

- Pendidik
- Satuan Pendidikan
 - Pemerintah

PENILAIAN OLEH PENDIDIK

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.

Kegiatan penilaian meliputi:

- 1. Penginformasian silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester;
- 2. Pengembangan indikator pencapaian KD dan pemilihan teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran;
- 3. Pengembangan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih;
- 4. Pelaksanaan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan;

- 5. Pengolahan hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik;
- 6. Pengembalian hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik;
- 7. Pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran;
- 8. Pelaporan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh;
- 9. Pelaporan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan digunakan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Kegiatan penilaian meliputi:

- 1. Penentuan KKM setiap mata pelajaran dengan harus memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik;
- 2. Pengkoordinasian ulangan yang terdiri atas ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas;
- 3. Penentuan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik, atau penentuan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik;
- 4. Penentuan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik;

- 5. Penentuan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah;
- 6. Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan penentuan kelulusan peserta didik dari Ujian Sekolah/Madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara ujian sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah ;

- 7. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran,
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan,
 - c. Iulus Ujian Sekolah/Madrasah, dan
 - d. Iulus Ujian Nasional.

PENILAIAN OLEH PEMERINTAH

- 1. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN);
- 2. UN didukung oleh sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil;
- 3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap hasil UN.

PEMANFAATAN HASIL UN

Hasil UN dimanfaatkan sebagai salah satu:

- pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan,
- pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya,
- penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Mendiknas berdasarkan rekomendasi BSNP.

PROSEDUR PENILAIAN

- Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana peiaksanaan pembelajaran (RPP);
- Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan;
- Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik;
- Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah;

- Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah:
 - a. menyusun kisi-kisi ujian,
 - b. mengembangkan instrumen,
 - c. melaksanakan ujian,
 - d. mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah, dan
 - e. melaporkan serta memanfaatkan hasil penilaian;
- Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan;

- Penilaian kepribadian adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan;
- Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan;
- Keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditanda-tangani oleh pembina kegiatan dan kepala sekolah/madrasah.

TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

- Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik;
- Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.
- Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan atau di luar keg iatan pembelajaran;
- Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan atau proyek;
- Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan: substansi, konstruksi, dan bahasa.

LAPORAN HASIL PENILAIAN

 Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi;

 Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran disertai dengan deskripsi kemajuan belajar;

 Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya;

 Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Terima kasih